

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KANTIN SEHAT
DENGAN
RSUD MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG**

TENTANG

**SEWA PAKAI TANAH GEDUNG MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN MAGELANG**

Nomor :

Nomor : 019.5/ 233/48/2020

Pada hari ini, Senin tanggal Tujuh Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Widhi Ayu Kartika Sari, SKM., MPH. : Pemilik Kantin Sehat di RSUD Muntilan Kabupaten Magelang Jl. Kartini No. 13 Muntilan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantin Sehat RSUD Muntilan Kabupaten Magelang, beralamat di Jetis, Ngrundul, Kebonarum, Klaten dan selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. dr. M. Syukri, MPH. : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang berkedudukan di Jl. Kartini No. 13 Muntilan, berdasarkan Keputusan Bupati Magelang Nomor 180.182/Kep/13/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan Administrator atas nama dr. M. Syurkri, MPH. NIP. 196601151996031003 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang tanggal 3 Maret 2016 tentang Pengangkatan / Penunjukan dalam Jabatan Struktural Direktur RSUD Muntilan Kabupaten Magelang, dalam hal ini untuk dan atas nama serta sah mewakili Bupati Magelang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan kerjasama dengan menyepakati pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud perjanjian ini adalah pemanfaatan aset Pemerintah Kabupaten Magelang di bidang Perekonomian dan Pelayanan Konsumen;
- (2) Tujuan perjanjian ini adalah pemanfaatan tanah dan bangunan milik Pemerintah Kabupaten Magelang untuk menunjang kegiatan perekonomian dan pelayanan konsumen di Kantin Sehat RSUD Muntilan.

Pasal 2
Ruang Lingkup

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini adalah Sewa Pakai Aset Pemerintah Kabupaten Magelang kepada PIHAK KESATU berupa sebagian tanah dan bangunan hak pakai Pemerintah Kabupaten Magelang.

Pasal 3
Objek Perjanjian

Objek sewa perjanjian kerjasama ini adalah sebagian tanah dan bangunan hak pakai milik Pemerintah Kabupaten Magelang yang berlokasi di Komplek Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang sebagaimana tercantum dalam lampiran perjanjian kerjasama ini..

Pasal 4
Jangka Waktu

- (1) Perjanjian ini berlaku sebagaimana tersebut dalam lampiran perjanjian ini.
- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu dan syarat-syarat yang disepakati oleh PARA PIHAK dan dituangkan dalam perjanjian tambahan.

Pasal 5
Hak dan Kewajiban

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak:
 - a. Memanfaatkan objek perjanjian tersebut untuk Kantin Sehat RSUD Muntilan di Komplek Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang sebagaimana tersebut dalam lampiran perjanjian.
 - b. Mengelola dan memanfaatkan objek perjanjian selama jangka waktu perjanjian.
- (2) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
 - a. Membayar uang sewa sebagaimana tersebut dalam lampiran perjanjian ini.
 - b. Mengamankan dan memelihara objek perjanjian.

- c. Menyerahkan kembali objek perjanjian tanpa syarat apabila PIHAK KEDUA memerlukan objek perjanjian tersebut.
- d. Pemanfaatan listrik dan air secara efisien.

(3) PIHAK KEDUA mempunyai hak:

- a. Menerima uang sewa sebagaimana dalam lampiran perjanjian ini
- b. Memberi peringatan tertulis kepada PIHAK KESATU apabila penggunaan tanah dan bangunan ternyata menyimpang dari maksud dan tujuan semula.
- c. Menarik kembali objek perjanjian tanpa syarat apabila PIHAK KEDUA memerlukan objek tersebut.

(4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:

- a. Menyediakan serta menyerahkan tanah dan bangunan sewa pakai yang tersebut dalam lampiran surat perjanjian ini milik Pemerintah Kabupaten Magelang kepada PIHAK KESATU.
- b. Menyerahkan tanggung jawab atas pengelolaan dan pemanfaatan objek perjanjian kepada PIHAK KESATU selama jangka waktu perjanjian.

Pasal 6

Pembayaran Sewa

- (1) PIHAK KESATU membayar harga sewa sebagaimana tersebut dalam lampiran perjanjian dengan pembayaran dilakukan sekaligus pada awal perjanjian kerjasama.
- (2) Pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) disetor melalui rekening RSUD Muntilan Kabupaten Magelang.

Pasal 7

Larangan

PIHAK KESATU dilarang:

- a. Mengubah hak kepemilikan, dokumen, data dan informasi atas objek perjanjian.
- b. Mengubah fungsi pemanfaatan objek perjanjian selain yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam pasal (5) ayat (1) perjanjian ini.
- c. Mengalihkan manfaat pengelolaan atas objek perjanjian kepada pihak lain.
- d. Melakukan kegiatan lain yang tidak diatur dalam perjanjian.

Pasal 8

Program Mutu dan Keselamatan Pasien, Pencegahan dan Pengendalian Infeksi, dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

PIHAK KESATU diwajibkan:

1. Memahami dan mematuhi Program Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien
 - a. Ikut serta dalam upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien di rumah sakit.
 - b. Membekali pegawai yang ditugaskan di rumah sakit dengan kemampuan dasar staf di rumah sakit, yaitu Bantuan Hidup Dasar (BHD), penggunaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR), mutu dan keselamatan pasien, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), dan pencegahan infeksi nosokomial.
 - c. Melakukan monitoring berkala terhadap pelayanan yang diberikan dan melaporkan kepada rumah sakit.
 - d. Apabila terjadi Insiden Keselamatan Pasien (IKP) di sekitar area pelayanan dilakukan penanganan sesuai ketentuan yang ada di rumah sakit dan dilaporkan kepada Komite PMKP.
 - e. Melakukan koordinasi terkait tindakan / pekerjaan yang berisiko terhadap keselamatan pasien.
 - f. Apabila dinilai tidak melakukan penjagaan mutu dan keselamatan pasien maka PIHAK KEDUA berhak menegur atau memberikan sanksi sesuai ketentuan yang telah diatur dalam perjanjian.
2. Memahami dan mematuhi Program Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI), meliputi:
 - a. Bersedia melaksanakan pencegahan dan pengendalian infeksi terutama kewaspadaan standar.
 - b. Monitor dan evaluasi oleh Komite PPI.
 - c. Bersedia ditegur dan segera memperbaiki apabila dalam pelaksanaan tidak sesuai dengan PPI.
 - d. Berkewajiban melakukan monitoring bersama dengan Komite PPI minimal 1 (satu) bulan sekali.
 - e. Petugas penjaga kantin wajib mengikuti Pelatihan PPI di rumah sakit sebelum bekerja di area rumah sakit.
3. Memahami dan mematuhi Program Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK) yang tertuang dalam Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), meliputi:
 - a. Pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah B3.
 - b. Kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat / bencana.
 - c. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran dasar berupa penggunaan APAR beserta jalur evakuasi.
 - d. Larangan merokok di area rumah sakit.

- e. Pengelolaan sampah non medis di area rumah sakit.
- f. Menjaga kebersihan area kantin di rumah sakit.

Pasal 9

Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan kerjasama ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila Para Pihak tidak dapat menyelesaikan perselisihan yang timbul secara musyawarah untuk mencapai mufakat, maka Para Pihak sepakat akan menempuh penyelesaian melalui jalur hukum, untuk itu Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan di Pengadilan Negeri Mungkid di Magelang.

Pasal 10

Addendum

Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur dan atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk menuangkannya dalam perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 11

Perpanjangan Perjanjian

- (1) Perjanjian ini dapat diperpanjang dengan syarat-syarat yang disepakati oleh PARA PIHAK dan dituangkan dalam perjanjian baru.
- (2) Dalam hal perpanjangan perjanjian ini, PIHAK KESATU wajib menyampaikan permohonan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian berakhir.

Pasal 12
Pengakhiran Perjanjian

Dalam hal objek perjanjian tidak lagi diperlukan lagi diperlukan oleh PIHAK KESATU dan / atau diperluka oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK KESATU wajib menyerahkan objek perjanjian kepada PIHAK KEDUA tanpa penggantian dalam bentuk apapun.

Pasal 13
Perpanjangan Perjanjian

(1) Dalam hal terjadi perpindahan / penggantian tugas dan jabatannya terhadap PARA PIHAK maka perjanjian ini dinyatakan tetap berlaku secara berkelanjutan terhadap pejabat yang menggantikannya.

Pasal 14
Penutup

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal perjanjian ini dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Muntilan, 17 Februari 2020

Pihak Kesatu

Pemilik
Kesehatan Sehat



Widhi Ayu Kartika Sari, SKM., MPH.

Pihak Kedua

Direktur



dr. M. Syukri, MPH
NIP. 2660118199603 1 003

Lampiran
PERJANJIAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DAN KANTIN SEHAT RSUD MUNTILAN KABUPATEN
NOMOR:
NOMOR: 019.5/233/48/2020
SEWA PAKAI TANAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN
MAGELANG BAGI KANTIN RSUD MUNTILAN

DAFTAR TANAH DAN BANGUNAN MILIK PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG YANG DISEWA
UNTUK KANTIN RSUD MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG

NO	NAMA PEMEGANG SEWA	LOKASI / ALAMAT	JENIS BARANG YANG DISEWA			MASA SEWA	NILAI SEWA		TANGGAL BERLAKU SEWA	KET
			TANAH	LUAS	GEDUNG		LUAS	(Rp)		
1	Widhi Ayu Kartika Sari, SKM., MPH.	Kel. Muntilan Kec. Muntilan Kab. Magelang	2	15	15	1 Tahun	11.000.000,-	17 Februari 2020 s.d 17 Februari 2021	Digunakan untuk Kantin RSUD Muntilan Kab. Magelang	

KANTIN SEHAT
RSUD MUNTILAN

Widhi Ayu Kartika Sari, SKM., MPH.

DIREKTUR RSUD MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG



ditandatangani oleh
NIP. 19060115 199603 1 003

2x
=